



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM Tbk
NOMOR : 16/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS (*CHARTER TO BOARD OF
COMMISSIONERS*) PT BUKIT ASAM Tbk

DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM Tbk

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memiliki Pedoman Kerja.
 - b. Bahwa Pedoman Kerja Komisaris sebelumnya dimuat pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 08/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan Nomor 398/0100/2020 tentang Penetapan Panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk (*Board Manual*).
 - c. Bahwa Pedoman Kerja sebagaimana huruf b di atas, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru utamanya berkaitan dengan (i) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (ii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN").

- d. Bahwa berkaitan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Charter to Board of Commissioners*) PT Bukit Asam Tbk dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI 4756) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 81);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 220).
 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau *Perusahaan* Publik;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang *Laporan Kepemilikan* atau *Setiap Perubahan Kepemilikan Saham* Perusahaan Terbuka.
15. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022, sebagaimana dimuat pada Akta Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk
16. Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tbk sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimuat pada Akta Nomor 62 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.01.09.0130619 Tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 tanggal 10 Juni 2023 yang meratifikasi Peraturan Menteri BUMN;

2. *Asean Corporate Governance Score Card*;
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI 2021).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Charter to Board of Commissioners*) PT Bukit Asam Tbk sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditandatangani dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2023

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk
KOMISARIS UTAMA


IR. WANDY ARIF 

Tembusan :

1. Direksi PTBA;
2. Dewan Komisaris PTBA.



PEDOMAN KERJA

DEWAN KOMISARIS

(Charter of the Board of Commissioners)

Acuan dalam pelaksanaan kerja Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS

PT BUKIT ASAM Tbk

Dengan didukung oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini, telah ditetapkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Charter of the Board of Commissioners*) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang merupakan aturan turunan dari *Corporate Governance Policy* (CGP) PTBA sebagai pijakan dan landasan bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan kerjanya dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan tindakan Direksi Perusahaan.

Pemberlakuan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ini didasarkan pada penerapan prinsip *good corporate governance* dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya di bidang perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pasar modal. Diharapkan dengan disahkannya Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang berdiri sendiri dari Pedoman Kerja Direksi (*Charter of the Board of Directors*) dapat menjadikan kinerja Dewan Komisaris lebih efektif dan efisien, sehingga terlaksananya fungsi pengawasan yang baik terhadap kebijakan dan tindakan Direksi Perusahaan ke depannya.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris, ini disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, dengan demikian, tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan isi dan ketentuan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ini.

Jakarta, 21 Desember 2023

Dewan Komisaris
PT Bukit Asam Tbk



Irwandy Arif
Komisaris Utama



Andi Pahril Pawi
Komisaris Independen

Carlo B. Tewu
Komisaris



Kurnia Toha
Komisaris Independen



Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen



E.Piterdono H.Z.
Komisaris

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

PT BUKIT ASAM Tbk

Assalamualaikum Wr. Wb

Para Pemangku Kepentingan yang Saya hormati;

Sebagaimana kewajiban dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") diwajibkan untuk menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Charter of the Board of Commissioners*) yang menjadi landasan kerja bagi Dewan Komisaris PTBA guna menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris, merupakan pedoman yang terpisah dari Pedoman Kerja Direksi (*Charter of the Board of Directors*), yang terakhir dikemas dalam *Board Manual* pada tahun 2020. Pemisahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini, merupakan amanat dari Induk Perusahaan dalam rangka *alignment* dan standarisasi tata kelola di Grup MIND ID. Selain itu, Penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perseroan terbatas, BUMN, pasar modal, dan sektor lainnya yang berlaku bagi PTBA, serta standar *Good Corporate Governance* (GCG) baik pada tingkat nasional dan regional/internasional.

Dengan adanya Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini yang merupakan kebijakan turunan dari *Corporate Governance Policy* (CGP) PTBA, diharapkan, tata kerja Dewan Komisaris PTBA dapat berjalan efektif dan efisien dengan berlandaskan pada prinsip *good corporate governance* yang berlaku umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dengan adanya Pedoman Kerja ini, diharapkan terciptanya penguatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan tindakan Direksi Perusahaan.

Jakarta, 21 Desember 2023



Irwandy Arif

Komisaris Utama



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), suatu Perusahaan Terbuka dan Anak Perusahaan BUMN diwajibkan untuk menyusun pedoman kerja bagi Dewan Komisaris (*Charter of the Board of Commissioners*) yang menjadi landasan dan pijakan kerja bagi Dewan Komisaris.

PT Bukit Asam Tbk ("PTBA" atau "Perseroan" atau "Perusahaan") sendiri pada dasarnya telah menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang tergabung dengan Pedoman Kerja Direksi yang terakhir diubah dan diperbaharui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice Good Corporate Governance* pada tahun 2020.

Pada tanggal 21 Maret 2023, terdapat aksi korporasi pada tingkat Induk Perusahaan yakni terjadinya pemisahan fungsi operasional pada PT Indonesia Asahan Aluminium. Hal ini didasarkan pada amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, Negara Republik Indonesia mendirikan PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID sebagai BUMN holding di bidang pertambangan, dimana PTBA menjadi salah satu anggota/Anak Perusahaan dari MIND ID. Sejalan dengan pembentukan MIND ID, dalam rangka penguatan fungsi tata kelola di grup MIND ID, dilakukannya standarisasi tata kelola anggota MIND ID, termasuk *alignment* struktur dan *soft structure* tata kelola grup MIND ID. Selain itu, mengingat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTBA Tahun Buku 2022 telah dilakukan pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PTBA yang semula tergabung dalam satu pedoman kerja, akan disusun secara terpisah (*standalone*). Penyusunan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris secara terpisah (*standalone*) dilakukan untuk (i) penyesuaian dampak aksi korporasi *split off* pada tingkat Induk Perusahaan (ii) penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang perseroan terbatas, BUMN, pasar modal, dan peraturan sektoral lainnya yang berlaku bagi PTBA, dan (iii) penyesuaian dengan standarisasi *Good Corporate Governance* pada tingkat nasional maupun *regional/international*.

Tujuan Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Charter of the Board of Commissioners*) adalah untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Lebih lanjut dengan dilaksanakannya Pedoman Kerja Dewan Komisaris, maka akan dapat:

1. Mendorong Dewan Komisaris untuk menguatkan fungsi pengawasan atas tindakan Direksi yang dilandasi nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
2. Memaksimalkan nilai Perseroan sehingga Perseroan memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
3. Mendorong pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris.

B. ACUAN

Penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia dan ketentuan lainnya yang dianggap relevan diantaranya:

1. Peraturan di bidang perseroan terbatas diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas beserta dengan perubahannya (“UUPT”) dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.
2. Peraturan di bidang pasar modal diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 beserta dengan perubahannya dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah, otoritas di bidang pasar modal, dan *Self-Regulatory Organization* (SRO).
3. Peraturan di bidang BUMN diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta dengan perubahannya dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, terutama peraturan Menteri BUMN yang telah dikukuhkan pada RUPS Perseroan/diadopsi secara langsung oleh Direksi Perseroan seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Menteri BUMN

Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

4. Peraturan perundang-undangan di sektoral lainnya yang berlaku bagi Perseroan utama di bidang energi dan sumber daya mineral di yurisdiksi negara Republik Indonesia.
5. Anggaran Dasar Perseroan yang merupakan *manual* kebijakan bagi Perseroan yang disahkan oleh pemegang saham pada RUPS dan disahkan/diberitahukan kepada Menteri bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan yang ditetapkan Menteri BUMN dan MIND ID selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna diantaranya Batasan kewenangan Organ Perseroan/*Threshold* Perseroan yang dimuat pada Surat Menteri BUMN Nomor S-581/MBU/09/2018 ("*Threshold* Perseroan"), Surat Kuasa Menteri BUMN untuk pelaksanaan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan sebagaimana dimuat pada Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 ("*SKK MIND*"), dan Perjanjian Tata Kelola dan Pedoman Interaksi Grup MIND ID ("*Perjanjian Tata Kelola*") dan Pedoman Strategis yang ditetapkan oleh MIND ID termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari.
7. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh *private regulatory body* yang diadopsi oleh Perseroan diantaranya (i) *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, (ii) Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang ditetapkan oleh Komite National Kebijakan *Governance*.
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) PT Bukit Asam Tbk.

C. Daftar Istilah

Dalam *Board Manual* ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan sebagai *Board*).
2. **Anggota Direksi** adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu (bukan sebagai *Board*).
3. **Auditor Eksternal** adalah **Akuntan Publik** yaitu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Akuntan Publik.
4. **Auditor Internal** adalah **Satuan Pengawasan Intern** di lingkungan Perseroan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan secara efektif.

5. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham yang dapat merugikan Perseroan.
6. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
7. **Direksi** adalah keseluruhan Anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
8. **Jajaran Perseroan** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai Perseroan.
9. **Kantor Akuntan Publik** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS Perseroan.
10. **Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna** adalah PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("*Mining Industry Indonesia (MIND ID)*") sebagai pemegang saham Seri B terbanyak di Perusahaan dan selaku penerima kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat kuasa khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-19/MBU/03/2023 dan perubahannya.
11. **Komisaris Independen** adalah Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria independensi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan ditunjuk oleh RUPS sebagai Komisaris Independen.
12. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas Akuntan Publik.
13. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. **Komite Pemantau Risiko** adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, sebagaimana diwajibkan ada pada Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang BUMN yang memiliki fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.
15. **Organ Perseroan** adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

16. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah setiap pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan operasional Perseroan.
18. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
19. Peraturan adalah produk hukum yang berisi ketentuan yang sifatnya mengatur dan memiliki akibat hukum, yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan dan/atau perbuatan hukum lainnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
20. Perusahaan atau Perseroan adalah PT Bukit Asam Tbk.
21. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
22. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja dalam organisasi Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh kepala SPI.
23. Sekretaris Dewan Komisaris adalah Pejabat yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
24. Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
25. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

BAB II

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

A. Ketentuan Umum

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹

Dewan Komisaris merupakan majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.²

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS³ dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna⁴ melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan syarat-syarat dalam ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

B. Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Struktur Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.⁵
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶
- c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris⁷ atau guna pemenuhan dari *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) jumlah ini diwajibkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh Anggota Dewan Komisaris.⁸
- d. Mantan anggota Direksi Perusahaan dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan Perusahaan yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.⁹

¹ Pasal 1 Ayat 6 UUPt.

² Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 108 ayat (4) UUPt.

³ Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 94 ayat (1) UUPt.

⁴ Pasal 5 ayat 4 huruf C.1.1 Anggaran Dasar PTBA jo SKK MIND ID.

⁵ Pasal 14 ayat 1 a PTBA.

⁶ Pasal 14 ayat 1 b Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 120 UUPt.

⁷ Pasal 201 ayat 4 POJK No. 33/POJK.04/2014.

⁸ ACGS.

⁹ Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

2. Nominasi Keanggotaan

Persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:¹⁰

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
- f. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana ketentuan nominasi diantaranya persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar

¹⁰ Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 21 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014.

modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Perseroan dan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.¹¹

Adapun persyaratan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan berikut¹²:

- 1) bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
- 3) tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
- 4) tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- 5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris;
- 6) sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- 7) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, khusus untuk Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan (baik pada saat diangkat ataupun selama menjabat) sebagai berikut:¹³

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan termasuk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

¹¹ Pasal 14 ayat (3) dan (4) huruf f Anggaran Dasar PTBA

¹² Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

¹³ Pasal 21 ayat 2 POJK Nomor 33/POJK.04/2014.

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan pemegang saham utama Perseroan, dan;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Perseroan.¹⁴

4. Masa Jabatan Keanggotaan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.¹⁵
- b. Setelah masa jabatan berakhir para Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.¹⁶
- c. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:¹⁷
 - 1) Pengunduran dirinya telah efektif;
 - 2) Meninggal Dunia;
 - 3) Masa Jabatannya berakhir;
 - 4) Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - 5) Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 6) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan lainnya.

¹⁴ Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar PTBA.

¹⁵ Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar PTBA.

¹⁶ Pasal 14 ayat 14 huruf b Anggaran PTBA.

¹⁷ Pasal 14 ayat 26 Anggaran Dasar PTBA.

5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.¹⁸
- b. Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebelum berakhir masa jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham Seri A/Kuasanya.¹⁹
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan, apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:²⁰
 - 1) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - 2) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - 4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris;
 - 5) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 6) Mengundurkan diri.
- d. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.²¹
- e. Anggota Dewan Komisaris dapat pula diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan,²² antara lain:²³
 - 1) dalam rangka restrukturisasi Perusahaan;
 - 2) dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan; atau
 - 3) memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil negara, untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang merupakan penerima penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.
- f. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan pembelaan diri

¹⁸ Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar PTBA.

¹⁹ Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

²⁰ Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar PTBA.

²¹ Pasal 71 ayat (6) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

²² Pasal 14 ayat 17 Anggaran Dasar PTBA

²³ Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.²⁴

6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris²⁵

- a. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Perseroan, dengan tembusan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan.
- c. Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat/publik dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:²⁶
 - 1) Diterimanya permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar;
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai Anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah Anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua), maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga

²⁴ Pasal 71 ayat (10) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

²⁵ Pasal 14 ayat 25 Anggaran Dasar PTBA.

²⁶ Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014.

memenuhi persyaratan minimal jumlah Anggota Dewan Komisaris termasuk sehubungan dengan komposisi Komisaris Independen.

7. Pengisian Jabatan Lowong Anggota Dewan Komisaris

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apa pun terdapat satu jabatan atau lebih Anggota Dewan Komisaris lowong, maka:²⁷

- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan Anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama atau komposisi Komisaris Independen pada Perseroan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. RUPS sebagaimana dimaksud butir a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud butir a.
- c. Dalam hal jabatan Komisaris Independen lowong, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat pada Anggaran Dasar dan syarat minimal yang dipersyaratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (kecuali dinyatakan lain oleh OJK), maka Perseroan wajib dengan segera mungkin untuk memenuhi komposisi tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS untuk pengisian tersebut mengacu pada huruf b di atas.

8. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong

- a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apa pun seluruh jabatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ kuasanya menunjuk Pelaksana Tugas Anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.²⁸
- b. Kepada Pelaksana Tugas Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai Anggota Dewan Komisaris, namun demikian yang bersangkutan tidak diberikan Santunan Purna Jabatan.

²⁷ Pasal 14 ayat 23 Anggaran Dasar PTBA.

²⁸ Pasal 14 ayat 24 Anggaran Dasar PTBA.

9. Rangkap Jabatan dan Independensi

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut:²⁹
 - 1) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak;
 - 2) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.³⁰
 - 3) pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - 4) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk rangkap jabatan;
 - 5) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.³¹
- c. Untuk menjamin independensi Anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Antara para Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar;³²
 - 2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung³³, dengan ketentuan penyampaian pelaporan tersebut:
 - a) Dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa tertulis;³⁴
 - b) Wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan³⁵ selain itu, guna pemenuhan terhadap standard

²⁹ Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar PTBA.

³⁰ Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

³¹ Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

³² Pasal 14 ayat 20 Anggaran Dasar PTBA.

³³ Pasal 2 ayat (1) 27 POJK No. 11/POJK.04/2017.

³⁴ Pasal 4 POJK No. 11/POJK.04/2017.

³⁵ Pasal 5 POJK No. 11/POJK.04/2017.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), Dewan Komisaris menyampaikan pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan.³⁶

- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dan melaporkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat Anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen kepada Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris.
- 4) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan daftar khusus yang Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.³⁷ Format Daftar Khusus mengacu pada **Lampiran II** Chater Dewan Komisaris ini.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak, tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

C. Program Pengenalan, Penghasilan, dan Pelatihan Dewan Komisaris

1. Program Pengenalan

Kepada Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang diadakan oleh Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.³⁸ Dalam program pengenalan Perseroan diberikan materi terkait dengan:³⁹

- a. Tata Kelola yang berlaku di Perseroan sebagai anggota dari Grup MIND ID, termasuk mengenai pedoman dan/atau kebijakan yang melibatkan peran MIND ID selaku holding pertambangan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Kuasa Khusus (SKK) Kementerian BUMN, maupun kebijakan lain yang berlaku;
- b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh Perseroan;
- c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka

³⁶ AGCS.

³⁷ Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar PTBA.

³⁸ Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

³⁹ Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

- pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
- d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - e. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.⁴⁰ Apabila dibutuhkan dapat pula dilakukan program pengenalan atas anak dan perusahaan terafiliasi Perseroan.

Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang baru.

2. Penghasilan

- a. Prinsip dasarnya Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan fasilitas/tunjangan, termasuk asuransi purnajabatan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya di bidang BUMN.⁴¹
- b. Penghasilan bagi Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan dapat didelegasikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna/kuasanya dengan sebelumnya telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh komite di bawah Dewan Komisaris yang membidangi remunerasi.
- c. Dewan Komisaris (melalui komite yang membidangi remunerasi) mengajukan usulan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya besarnya diputuskan oleh RUPS dan dalam hal RUPS mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris, maka usulan remunerasi akan ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan sebelumnya disetujui tertulis oleh pemegang saham seri A Dwiwarna/kuasanya.
- d. Penghasilan Dewan Komisaris dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan Anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang Perseroan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.⁴²

⁴⁰ Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No.2/2023.

⁴¹ Peraturan Menteri BUMN No. 3.2023 Jo Pasal 113 UUPT.

⁴² PUGKI 2021.

- e. Penghasilan yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris (termasuk opsi saham jika ada) disebutkan pada Laporan Tahunan Perseroan setiap tahunnya.
- f. Bila terdapat Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pemegang saham Seri B terbanyak (MIND ID), maka yang bersangkutan tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di Perusahaan.
- g. Dewan Komisaris yang merangkap jabatan harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris Perusahaan selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.⁴³

3. Pelatihan dan Sertifikasi

- a. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas pengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka Anggota Dewan Komisaris harus secara teratur menerima program pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan sertifikasi yang relevan, mandiri, dan berkelanjutan.⁴⁴
- b. Untuk memfasilitasi *update knowledge* tersebut, maka Anggota Dewan Komisaris perlu untuk mendapatkan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* atau bentuk lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.
- c. Rencana untuk melaksanakan program pelatihan harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
- d. Program pelatihan diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris dan dapat mengikutsertakan Organ Pendukung Dewan Komisaris.
- e. Setelah mengikuti program pelatihan, Anggota Dewan Komisaris menyampaikan laporan hasil pelatihan kepada Dewan Komisaris dan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*).
- f. Program pelatihan dapat berupa perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Dewan Komisaris.
- g. Program pelatihan dan/atau sertifikasi bagi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang termasuk dalam Organ Pengelola Risiko, salah satunya harus berpedoman pada Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-3/DKU/MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

⁴³ Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

⁴⁴ PUGKI 2021 jo. Juklis Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023.

di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja dan anggaran Dewan Komisaris (“RKA Dewan Komisaris”) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP yang disusun oleh Direksi.⁴⁵ Dengan ketentuan penyusunan sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris dan komite yang berada di bawah Dewan Komisaris menyusun *draft* RKA Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. RKA Dewan Komisaris mencakup rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode satu tahun sekurang-kurangnya mencakup pengawasan dan pemberian nasihat terkait: (i) kebijakan sistem teknologi informasi; (ii) kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; (iii) kebijakan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya; (iv) kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga; dan (v) kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan afiliasi.
3. RKA Dewan Komisaris memuat indikator kinerja utama dan target-target yang mencerminkan keberhasilan ukuran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. RKA Dewan Komisaris memuat pula rencana program dan anggaran pelatihan/sertifikasi bagi Dewan Komisaris.
5. RKA Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

E. Tugas dan Kewajiban

1. Ketentuan Umum

a. Tugas

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Kontrak Manajemen Direksi dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁴⁶

⁴⁵ Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁴⁶ Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar PTBA.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Dewan Komisaris harus:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- 2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas 24ndu katas dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁴⁷
- 3) Memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada Perseroan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.⁴⁸

b. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:⁴⁹

- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;⁵⁰
- 2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- 3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- 4) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan dan/atau terdapat permasalahan yang bersifat darurat dan strategis;
- 5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan⁵¹, dengan ketentuan usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.⁵²
- 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

⁴⁷ Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar PTBA.

⁴⁸ Pasal 14 Ayat (11) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁴⁹ Pasal 15 ayat 2 b Anggaran Dasar PTBA.

⁵⁰ Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUP.

⁵¹ Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9/POJK.03/2023.

⁵² Ibid.

- 7) Memberikan penjelasan, pendapat, saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
- 8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;⁵³
- 9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;⁵⁴
- 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;⁵⁵
- 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 12) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

2. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

- a. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, bertugas memberikan pendapat dan persetujuan RKAP serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi.⁵⁶
- b. Persetujuan Rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris paling lambat dilakukan pada 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun RKAP yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷
- c. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.⁵⁸

3. Terkait dengan Nominasi Anggota Direksi Perseroan⁵⁹

- a. Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi menyusun kriteria seleksi, prosedur nominasi, serta penilaian bagi calon Anggota Direksi Perseroan;

⁵³ Pasal 116 huruf a UUPT.

⁵⁴ Pasal 3 (1) POJK No. 11/POJK.04/2017 Jo Pasal 116 huruf b UUPT.

⁵⁵ Pasal 116 huruf c UUPT.

⁵⁶ Pasal 15 ayat 2 huruf b.2 Anggaran Dasar PTBA

⁵⁷ Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar PTBA.

⁵⁸ Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar PTBA

⁵⁹ Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Aspek III Parameter 19.66 jo Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Jo POJK No.34/POJK.04/2014.

- b. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan dari hasil proses nominasi oleh Dewan Komisaris yang dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya untuk dilakukan seleksi lebih lanjut tanpa membatasi calon lain yang diusulkan sebelum ditetapkan dalam RUPS.

4. Terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan

- a. Dewan Komisaris menerima usulan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang diusulkan oleh Direksi, untuk kemudian memberikan persetujuan tertulis sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan *Threshold* Dewan Komisaris.⁶⁰
- b. Menyampaikan permohonan persetujuan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen lengkap dari Direksi Perusahaan.⁶¹
- c. Memperoleh persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Dewan Komisaris, kecuali dinyatakan lain oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.⁶²
- d. Menyampaikan persetujuan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.⁶³
- e. Ketentuan mengenai syarat Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (persyaratan formal, materiil dan lainnya) tidak berlaku dalam hal Calon Anggota Dewan Komisaris berasal dari anggota Direksi Perusahaan.⁶⁴

5. Terkait dengan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Dewan Komisaris menyusun KPI dengan kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan sesuai dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris yang meliputi KPI Dewan Komisaris kolektif dan KPI Dewan Komisaris individu. KPI Dewan Komisaris individu dilihat melalui pencapaian KPI Komite

⁶⁰ Pasal 12 ayat 7.i huruf g Anggaran Dasar PTBA.

⁶¹ Pasal 54 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

⁶² Pasal 54 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

⁶³ Pasal 54 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

⁶⁴ Pasal 19 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

Penunjang Pendukung Dewan Komisaris mengingat Dewan Komisaris merupakan anggota dari Komite Penunjang Pendukung Dewan Komisaris.

- b. KPI Dewan Komisaris disampaikan bersamaan dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk dimuat dalam RKAP.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komite, dan setiap individu Komisaris.⁶⁵
- d. Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.⁶⁶
- a. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan dengan sistem *self-assessment*, dalam hal diperlukan dapat menggunakan pihak independen secara berkala minimal sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur.

6. Terkait dengan Pengendalian Intern

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengendalian Intern di Perseroan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:

- a. Memastikan bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern⁶⁷;
- b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi⁶⁸;
- c. Memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya⁶⁹;
- d. Memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI⁷⁰;
- e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun⁷¹;
- f. Menunjuk pengendali mutu 27ndu katas27 dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun⁷²;

⁶⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁶⁶ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁶⁷ Pasal 57 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁶⁸ Pasal 57 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁶⁹ Pasal 57 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷⁰ Pasal 57 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷¹ Pasal 57 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷² Pasal 57 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

- g. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS⁷³;
- h. Memastikan Satuan Pengawasan Intern, Akuntan Publik dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
- i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁴; dan
- j. Memastikan kebijakan sistem pengendalian intern Perseroan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

7. Terkait dengan Manajemen Risiko

Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk:

- a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi manajemen risiko;⁷⁵
- b. melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a;⁷⁶
- c. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan manajemen risiko Perseroan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.⁷⁷
- d. Memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara menyeluruh di Perseroan, dan berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

⁷³ Pasal 57 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷⁴ Pasal 14 ayat (12) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷⁵ Pasal 57 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷⁶ Pasal 57 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷⁷ Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Aspek III Parameter 16.52 Jo Pasal 57 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

- e. Memastikan kebijakan manajemen risiko Perseroan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis/Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.
- f. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan dapat berkoordinasi dengan fungsi Direksi yang bertanggungjawab atas manajemen risiko.⁷⁸

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk:⁷⁹

- a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan, agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Induk Perusahaan;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perusahaan atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
- e. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan; dan
- f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, Pedoman Strategis/Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya dan/atau keputusan RUPS.

8. Terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

- a. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
- b. Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

9. Terkait dengan Sistem Teknologi dan Informasi

Sehubungan dengan Sistem Teknologi dan Informasi Perseroan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk:

- a. Mengevaluasi atas sistem teknologi dan informasi yang digunakan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penerapannya, aplikasi

⁷⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

⁷⁹ Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

yang digunakan, dan memberikan saran serta pendapat atas sistem teknologi dan informasi yang diterapkan oleh Perseroan.

- b. Memastikan kebijakan sistem teknologi informasi Perseroan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

10. Terkait dengan Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi memiliki tugas untuk:

- a. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM;
- b. Melakukan evaluasi atas penerapan manajemen sumber daya manusia di Perseroan meliputi sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karir, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian (remunerasi), serta sistem pensiun;
- c. Menggali informasi pengembangan SDM Perseroan melalui Direksi; dan
- d. Memastikan kebijakan sumber daya manusia Perseroan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

11. Terkait dengan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Sehubungan dengan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu dengan Komite Audit berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi lainnya antara lain:
 - 1) Memastikan adanya prosedur *review* yang memadai atas laporan keuangan maupun proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - 2) Memastikan laporan keuangan disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - 3) Memastikan laporan-laporan disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan instansi terkait dengan benar dan tepat waktu.

- b. Memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit⁸⁰ untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.
- c. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan publik untuk diusulkan kepada RUPS serta rekomendasi atas pemutusan hubungan kerja dengan Akuntan Publik;
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Akuntan Publik;
- e. Setelah kantor akuntan publik selesai menjalankan pekerjaannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelahnya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Deputy melalui sistem informasi manajemen Kementerian BUMN beberapa informasi sebagai berikut⁸¹:
 - 1) nama kantor akuntan publik dan partner yang menandatangani opini laporan keuangan audit;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik;
 - 3) imbal jasa audit;
 - 4) imbal jasa non-audit;
 - 5) evaluasi pelaksanaan pekerjaan kantor akuntan publik termasuk evaluasi proses pemilihan kantor akuntan publik, evaluasi kecukupan ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik, dan evaluasi rekomendasi audit secara keseluruhan; dan
 - 6) informasi lainnya.
- f. Memastikan kebijakan akuntansi dan keuangan Perseroan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

12. Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa

Sehubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa Perseroan, Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:

- a. Memberikan persetujuan atas penentuan pengadaan barang dan jasa yang bersifat substansial (non rutin) yang disampaikan Direksi.⁸²
- b. Memperoleh laporan dari Direksi terkait proses dan hasil pengadaan barang dan jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).⁸³
- c. Memastikan kebijakan pengadaan barang dan jasa Perseroan serta pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

⁸⁰ Panduan 6.2.2.5 PUG-KI KNKG 2021

⁸¹ Pasal 32 Ayat (13) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁸² Pasal 153 Ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁸³ Pasal 153 Ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

13. Terkait dengan Kebijakan Mutu dan Pelayanan

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan mutu dan pelayanan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;
- b. Memastikan kebijakan mutu dan pelayanan Perseroan serta pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

14. Terkait dengan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Afiliasi Perusahaan

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan.
- b. Menerima laporan dari Direksi atas pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
- c. Mendapatkan laporan dari Direksi terkait realisasi *Capital Expenditure* dari Anak Perusahaan yang telah disetujui Perseroan dalam RUPS Anak Perusahaan yang nilainya diatas *threshold* Dewan Komisaris.

15. Terkait dengan Kepatuhan terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit berkewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Direksi terhadap perjanjian dengan pihak ketiga khususnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris diantaranya pelaksanaan dari perjanjian dan pemenuhan hak-hak pihak ketiga atas perjanjian.

16. Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.⁸⁴

⁸⁴ Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023

17. Terkait Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

a. Pelaporan

- 1) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.⁸⁵
- 2) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Direksi⁸⁶ selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.⁸⁷
- 3) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.⁸⁸
- 4) Memperoleh laporan penghapusbukuan piutang macet dari Direksi.⁸⁹
- 5) Menerima laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.⁹⁰
- 6) Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹¹

b. Keterbukaan Informasi

- 1) Memperoleh informasi dari Direksi secara teratur, tepat waktu sesuai dengan permintaan dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan Perusahaan.⁹²
- 2) Memperoleh akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.⁹³
- 3) Memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan RUPS.⁹⁴
- 4) Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.⁹⁵

⁸⁵ Pasal 14 Ayat (14) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 15 ayat (2) huruf b butir 9 Anggaran Dasar PTBA

⁸⁶ Pasal 211 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁸⁷ Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar PTBA

⁸⁸ Pasal 14 Ayat (10) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁸⁹ Pasal 12 ayat (2) huruf a butir 6 Anggaran Dasar PTBA

⁹⁰ Pasal 12 ayat (2) huruf b butir 14 Anggaran Dasar PTBA

⁹¹ Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁹² Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁹³ Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁹⁴ Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

⁹⁵ Pasal 14 Ayat (13) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

18. Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Lainnya

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas dan Kewajiban lainnya, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan/atau Komite lain, memiliki tugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan;
- b. Menanggapi saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian dari Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Direksi tentang saran dan penyelesaian yang diperlukan;
- c. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan, pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggungjawab atas Laporan Tahunan Perseroan dan hal-hal lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diungkapkan oleh Dewan Komisaris⁹⁶; dan
- d. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS⁹⁷.

F. Wewenang, Pembagian Tugas, dan Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan

1. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:⁹⁸

- a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

⁹⁶ Pasal 221 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 jo Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar PTBA.

⁹⁷ Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PTBA.

⁹⁸ Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar PTBA.

- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
- g. memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;⁹⁹
- h. membentuk Komite Audit, Komite yang membidangi Nominasi dan Remunerasi, Komite yang membidangi Risiko & Tata Kelola Terintegrasi dan Komite lain¹⁰⁰, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;¹⁰¹
- i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- j. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;¹⁰²
- k. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan¹⁰³ dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern¹⁰⁴;
- l. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- m. menelaah usulan honorarium dan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas) Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan komite yang membidangi nominasi dan remunerasi untuk selanjutnya mengusulkan hal tersebut kepada RUPS.
- n. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

⁹⁹ Pasal 106 UUPT.

¹⁰⁰ Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 55 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

¹⁰¹ Pasal 121 UUPT Jo POJK No. 34/POJK.04/2014 dan POJK No. 35/POJK.04/2014.

¹⁰² Pasal 118 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007.

¹⁰³ Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

¹⁰⁴ Pasal 5 ayat (1) POJK No.56/POJK.04/2015.

2. Pembagian Tugas

Pembagian kerja di antara Anggota Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris.¹⁰⁵

3. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris.¹⁰⁶
- b. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian¹⁰⁷
 - 2) Tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan Direksi yang menimbulkan kerugian.¹⁰⁸
 - 3) Telah memberikan nasihat (kepada Direksi) untuk mencegah timbul atau berlanjutnya sebuah kerugian bagi Perseroan¹⁰⁹
 - 4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan
- d. Setiap Anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam mengambil keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰

G. Rapat Dewan Komisaris

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris¹¹¹ atau diambil secara sirkuler dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota Dewan Komisaris menyetujui

¹⁰⁵ Pasal 14 ayat 22 Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023.

¹⁰⁶ Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 108 ayat (4) UUPT.

¹⁰⁷ Pasal 15 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 114 ayat (2) UUPT.

¹⁰⁸ Pasal 15 ayat 5 huruf b angka 3 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 114 ayat (5) huruf b UUPT

¹⁰⁹ Pasal 15 ayat 5 huruf b angka 4 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 114 ayat (5) huruf c UUPT.

¹¹⁰ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

¹¹¹ Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar PTBA.

usul yang diajukan dan keputusan yang diambil demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.¹¹² Dalam hal terdapat kondisi jumlah Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua), Rapat Dewan Komisaris dapat tidak dilakukan, dengan catatan untuk rapat gabungan bersama Direksi tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris dalam ketentuan tersendiri.¹¹³ Syarat-syarat dan ketentuan Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Jadwal Rapat

- a. Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.¹¹⁴
- b. Rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.¹¹⁵
- c. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.¹¹⁶
- d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.¹¹⁷

2. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.¹¹⁸

3. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik

- a. Selain rapat Dewan Komisaris dilakukan secara fisik, rapat Dewan Komisaris pun dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang memungkinkan semua peserta rapat Dewan

¹¹² Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

¹¹³ Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹¹⁴ Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar PTBA.

¹¹⁵ Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 31 ayat (3) POJK No.33/POJK.04/2014.

¹¹⁶ Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar PTBA.

¹¹⁷ Pasal 17 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

¹¹⁸ Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar PTBA.

Komisaris dapat melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.¹¹⁹

- b. Pelaksanaan rapat melalui sarana elektronik dilakukan dengan pertimbangan dalam keadaan Dewan Komisaris harus mengambil keputusan namun pertemuan secara fisik tidak dapat dilakukan.
- c. Rapat ini dianggap sah apabila seluruh Anggota Dewan Komisaris menyetujui dan dapat saling mendengar dan/atau melihat secara jelas.
- d. Agenda yang akan dibahas dan diputuskan dalam rapat ini harus sudah diketahui terlebih dahulu oleh seluruh peserta rapat. Sebelum rapat dilakukan, seluruh peserta rapat sudah harus menerima bahan pendukung, sehingga keputusan yang dibuat sudah melalui kajian dan pemikiran mendalam.
- e. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rapat ini adalah media elektronik berupa telepon, *handphone*, *smartphone*, maupun video konferensi.
- f. Sebagai bentuk kehadiran dalam rapat, masing-masing peserta rapat harus menyebutkan namanya terlebih dahulu. Pimpinan rapat Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris atau yang mewakilinya sudah tergabung dan menyatakan bahwa rapat dimulai.
- g. Pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat ini harus terdokumentasi, baik dalam bentuk dokumen tertulis, dokumen elektronik, audio maupun audio-visual dan kemudian dibuatkan risalah rapatnya.¹²⁰
- h. Dalam hal menggunakan audio maupun audiovisual dan Komisaris Utama sedang berada di luar Indonesia, maka Komisaris Utama wajib menunjuk salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan berada di Indonesia untuk memimpin Rapat Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat

Panggilan rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.¹²¹
- b. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris tersebut dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain dalam Rapat Dewan Komisaris.
- c. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada setiap Anggota Dewan Komisaris dengan melalui fisik (diantaranya pos tercatat) ataupun sarana elektronik (*telex*, *faximile*, surat

¹¹⁹ Pasal 16 ayat 20 Anggaran Dasar PTBA juncto Pasal 77 ayat (1) UUPU.

¹²⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016.

¹²¹ Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar PTBA.

elektronik (*e-mail*), telepon, *handphone*, *smartphone* dan sarana elektronik lainnya) dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²²

- d. Dalam keadaan biasa, pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.¹²³
- e. Dalam keadaan mendesak, penyampaian panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu atau lebih singkat dari keadaan biasa atau untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.¹²⁴
- f. Isi panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.¹²⁵
- g. Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, maka tidak diperlukan panggilan kembali.

5. Agenda Rapat

a. Proses Penetapan Agenda Rapat

Agenda rapat Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan agenda rapat Dewan Komisaris, maka usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
- 3) Usulan agenda rapat yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan pemilihan ulang oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan, usulan agenda rapat yang akan diajukan pada rapat Dewan Komisaris merupakan agenda yang disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah suara.¹²⁶
- 4) Anggota Dewan Komisaris, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat Dewan Komisaris harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

¹²² Pasal 16 ayat 7 huruf a. Anggaran Dasar PTBA.

¹²³ Pasal 16 ayat 7 huruf a. Anggaran Dasar PTBA.

¹²⁴ Pasal 16 ayat 7 b Anggaran Dasar PTBA.

¹²⁵ Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar PTBA.

¹²⁶ Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar PTBA.

b. **Agenda Rapat Susulan**

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka **berlaku** ketentuan sebagai berikut:

- 1) Usulan agenda rapat Dewan Komisaris tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
- 2) Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut.
- 3) Apabila Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

c. **Mata Acara Lain-lain**

Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam agenda rapat terhadap Anggota Dewan Komisaris yang berpotensi memiliki benturan kepentingan karena rangkap jabatannya antara lain pada instansi, badan, termasuk sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak, maka khusus agenda rapat tersebut Anggota Dewan Komisaris dimaksud tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan agenda rapat yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut.

6. **Pimpinan Rapat**

- a. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.¹²⁷
- b. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dengan ketentuan.¹²⁸
- c. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris.¹²⁹

¹²⁷ Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar PTBA.

¹²⁸ Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar PTBA.

¹²⁹ Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar PTBA.

- d. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka Anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.¹³⁰
- e. Dalam hal menggunakan audio maupun audiovisual dan Komisaris Utama sedang berada di luar Indonesia, maka Komisaris Utama wajib menunjuk salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan berada di Indonesia untuk memimpin Rapat Dewan Komisaris.

7. Etika Rapat

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Dewan Komisaris agar berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan rapat, setiap peserta rapat harus memperhatikan etika sebagai berikut:

- a. Setiap peserta rapat harus mempersiapkan diri sebelum menghadiri rapat;
- b. Setiap peserta rapat diharapkan hadir tepat pada waktunya di dalam rapat;
- c. Bagi peserta rapat yang berhalangan hadir di dalam rapat maka yang bersangkutan harus menyampaikan konfirmasi atas ketidakhadirannya, termasuk mengirimkan kuasanya, guna menghindari keragu-raguan dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa maka segala keputusan yang diambil pada rapat Dewan Komisaris dianggap telah disetujui yang bersangkutan;
- d. Dalam rapat setiap peserta rapat harus fokus dan berperan aktif mengikuti jalannya rapat;
- e. Setiap peserta rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya termasuk bertanya dan menghormati pendapat peserta rapat lainnya;
- f. Seluruh alat komunikasi harus dalam posisi *silent* sehingga tidak mengganggu jalannya rapat;
- g. Apabila terpaksa harus melakukan panggilan atau menjawab panggilan telepon, maka yang bersangkutan dimungkinkan untuk keluar dari ruang rapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat.

8. Kuorum Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah

¹³⁰ Pasal 16 ayat 12 Anggaran Dasar PTBA.

Anggota Dewan Komisaris¹³¹, dimana kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa tertulis dalam rapat diatur sebagai berikut:

- a. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya¹³² berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Surat Kuasa tersebut mencantumkan seluruh pendapatnya berkaitan dengan agenda dan materi sesuai undangan rapat yang disampaikan atau mencantumkan pendapat yang bersangkutan mengikuti pendapat yang dikuasakan. Contoh Surat Kuasa tercantum pada **Lampiran I**.
- b. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili kehadiran seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya.¹³³
- c. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam pada rapat Dewan Komisaris, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat mewakilkan kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dengan memberikan Surat Kuasa dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat Dewan Komisaris, dengan alasan-alasannya.
- d. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris yang dilakukan melalui Sarana Elektronik, maka Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.¹³⁴

9. Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

a. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris. Untuk itu, peserta rapat Dewan Komisaris yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat Dewan Komisaris. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat

¹³¹ Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar PTBA.

¹³² Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar PTBA.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Pasal 16 ayat 20 Anggaran Dasar PTBA.

Dewan Komisaris tersebut dianggap menyetujui seluruh keputusan rapat Dewan Komisaris yang diambil.

b. Kuasa untuk Pemberian Suara dalam Pengambilan Keputusan

Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa pengambilan keputusan terhadap seluruh agenda rapat, maupun sebagian agenda rapat Dewan Komisaris kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dengan memberikan penjelasan tertulis terhadap hal tersebut dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah yang bersangkutan mendapatkan rancangan Risalah Rapat.

c. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam rapat diatur sebagai berikut:

- 1) Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.¹³⁵
- 2) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.¹³⁶
- 3) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.¹³⁷
- 4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan mengenai hal lain-lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.¹³⁸
- 5) Dalam hal usulan lebih dari 1 (satu) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 1 (satu) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah 1 (satu) alternatif usulan

¹³⁵ Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 33 POJK No.33/POJK.04/2014.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar PTBA.

¹³⁸ Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar PTBA.

memperoleh suara lebih dari ½(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.¹³⁹

- 6) Suara blangko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.¹⁴⁰
- 7) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.¹⁴¹
- 8) Setiap keputusan Dewan Komisaris dikomunikasikan kepada Direksi maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.
- 9) Apabila terdapat seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris yang hadir setelah pembahasan beberapa agenda rapat berjalan, maka:
 - a) Pimpinan Rapat wajib mengulang kembali keputusan agenda rapat yang tidak dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dan yang bersangkutan akan dimintakan tanggapannya setuju atau tidak setuju atas keputusan rapat tersebut. Jika tidak setuju maka yang bersangkutan wajib menyampaikan alasannya dan pernyataan yang bersangkutan dicatat sebagai *dissenting opinion* dalam Risalah Rapat, atau
 - b) Rancangan Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimintakan tanggapan atas agenda rapat yang tidak dihadiri oleh yang bersangkutan, namun jika tidak setuju maka yang bersangkutan wajib menyatakan secara tertulis berikut alasannya selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan rancangan Risalah Rapat. Pendapat tertulis sebagaimana dimaksud dilekatkan dalam Risalah Rapat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat.
- 10) Apabila terdapat seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris yang hadir meninggalkan tempat sebelum berakhirnya rapat, maka rancangan Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimintakan tanggapannya setuju atau tidak setuju atas agenda rapat yang tidak dihadiri tersebut. Jika setuju maka yang bersangkutan cukup menandatangani Risalah Rapat dan dianggap menghadiri seluruh pembahasan agenda Rapat Dewan Komisaris, namun jika tidak setuju maka yang bersangkutan wajib menyatakan secara tertulis berikut alasannya selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan rancangan Risalah Rapat dan pernyataan yang bersangkutan dicatat sebagai *dissenting opinion* dalam Risalah Rapat. Pendapat tertulis sebagaimana dimaksud dilekatkan dalam Risalah

¹³⁹ Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar PTBA.

¹⁴⁰ Pasal 16 ayat 15 Anggaran Dasar PTBA.

¹⁴¹ *Ibid.*

Rapat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat.

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Dewan Komisaris bersifat kolegial dan seluruh Anggota Dewan Komisaris telah diberikan cukup kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

10. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris, serta Anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;
- b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;
- c. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh adanya penambahan agenda Rapat Dewan Komisaris di luar agenda yang dicantumkan dalam panggilan Rapat Dewan Komisaris yang tidak diketahui Pemberi Kuasa, menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa.
- d. Anggota Dewan Komisaris tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:¹⁴²
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;¹⁴³
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;¹⁴⁴ dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut dengan memberikan nasihat kepada Direksi.¹⁴⁵

¹⁴² Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar PTBA.

¹⁴³ Pasal 59 ayat (2a) huruf a PP No.23 Tahun 2022.

¹⁴⁴ Pasal 59 ayat (2a) huruf b PP No.23 Tahun 2022.

¹⁴⁵ Pasal 59 ayat (2a) huruf c PP No.23 Tahun 2022

11. Risalah Rapat

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang berisi hal-hal yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*)¹⁴⁶ Anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.¹⁴⁷

Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.¹⁴⁸

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.¹⁴⁹

Risalah rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan,¹⁵⁰ dan harus tersedia bila diminta oleh Anggota Dewan Komisaris dalam hal Risalah rapat Dewan Komisaris dan Risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; dan Direksi dalam hal Risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.¹⁵¹

Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.

Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, kepada yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.¹⁵²

a. Materi Risalah Rapat

Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

- 1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
- 2) Daftar hadir;
- 3) Permasalahan yang dibahas;
- 4) Berbagai pendapat yang berkembang dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;

¹⁴⁶ Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

¹⁴⁷ Pasal 16 ayat 18 huruf a Anggaran Dasar PTBA.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Pasal 16 ayat 18 huruf a Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 125 huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁵⁰ Pasal 16 ayat 18 huruf d Anggaran Dasar PTBA.

¹⁵¹ Pasal 30 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, termasuk tugas dari Sekretaris Perusahaan memelihara risalah Rapat Dewan Komisaris.

¹⁵² Pasal 13 ayat 19 huruf c Anggaran Dasar PTBA.

- 5) Proses pengambilan keputusan;
- 6) Keputusan yang ditetapkan;
- 7) Pendapat yang mendukung, tidak mendukung termasuk perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*, jika ada)

Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada).

b. Persetujuan atas Risalah Rapat

Ketentuan persetujuan atas risalah rapat diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat kepada pimpinan rapat tersebut.
- 2) Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat yang bersangkutan.

c. Risalah untuk Rapat yang Diadakan melalui Sarana Elektronik

Setiap penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris melalui sarana elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat Dewan Komisaris.

d. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis.¹⁵³

Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.¹⁵⁴

¹⁵³ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016.

¹⁵⁴ Pasal 5 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016.

12. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

H. Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi

1. Prinsip-Prinsip Hubungan Kerja Direksi Dengan Dewan Komisaris

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.¹⁵⁵
- b. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.¹⁵⁶
- c. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁷
- d. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan terkait Perseroan.¹⁵⁸
- e. Dewan Komisaris dan Direksi menjamin kesetaraan hubungan kerja antara Organ Pendukung Dewan Komisaris dan organ-organ di bawah Direksi.

2. Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi

Kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi diatur di atas dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui atas tindakan-tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan wajib mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan/atau tindakan-tindakan Direksi

¹⁵⁵ Sebagaimana merujuk UUPT khususnya tentang definisi Direksi pada Pasal 1 angka 5 dan Kewajiban serta Wewenang Direksi pada Pasal 92.

¹⁵⁶ Sebagaimana merujuk UUPT khususnya tentang definisi Komisaris pada Pasal 1 angka 6 dan Kewajiban serta Wewenang Komisaris pada Pasal 108.

¹⁵⁷ Sebagaimana merujuk UUPT, Pasal 1 angka 5 dan 6, Pasal 92 dan Pasal 108.

¹⁵⁸ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

yang membutuhkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya yang meliputi:

- 1) Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 2) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 3) Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
- 4) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- 5) Melakukan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
- 6) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 7) Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 8) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 9) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 10) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 11) Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

- 12) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 13) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 14) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
- 15) Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi.

Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan huruf (a) angka 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), dan 13), dengan batasan dan/atau kriteria tertentu serta angka 4), 14) dan 15) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.¹⁵⁹

Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris diatas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.¹⁶⁰ Kewenangan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B terbanyak.¹⁶¹

Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka 2), sepanjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.¹⁶²

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan,¹⁶³ khusus yang tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.

Apabila Direksi tetap mengambil kebijakan/tindakan walau belum dilengkapi persetujuan dari Dewan Komisaris dan atas kebijakan/tindakan tersebut selanjutnya tidak diakui atau tidak diketahui oleh Dewan Komisaris, maka Direksi akan bertanggungjawab penuh atas kebijakan/tindakan tersebut.

¹⁵⁹ Pasal 12 ayat (7.ii) Anggaran Dasar PTBA.

¹⁶⁰ Pasal 12 ayat (7.iii) Anggaran Dasar PTBA.

¹⁶¹ Pasal 12 ayat (7.iv) Anggaran Dasar PTBA.

¹⁶² Pasal 12 ayat (7.v) Anggaran Dasar PTBA.

¹⁶³ Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar PTBA.

Batasan Tindakan Direksi yang Perlu Persetujuan tersebut mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, *Threshold*, dan SKK MIND ID.

- b. Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi.¹⁶⁴
- c. Dewan Komisaris mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi.¹⁶⁵
- d. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi Perseroan, diatur dalam anggaran dasar korporasi.¹⁶⁶
- e. Memberikan tanggapan tertulis atas usulan atau perubahan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disampaikan Direksi sebelum disampaikan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁷
- f. Memberikan persetujuan atas *Standard Operating Procedure* (SOP) kerjasama dimana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra.¹⁶⁸
- g. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam:
 - 1) Proses penunjukan calon Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Penunjukan penilai (*assessor*) independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perseroan.
 - 3) Proses penunjukan Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Perusahaan.¹⁶⁹
- f. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik dari Direksi.
- g. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan dari Direksi mengenai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi, yang telah ditetapkan oleh RUPS Anak Perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi bersangkutan.

¹⁶⁴ PUGKI 2021.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Pasal 116 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁶⁸ Pasal 141 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁶⁹ Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

- h. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.¹⁷⁰
- i. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- j. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- k. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (melalui Komite Audit) dan satuan kerja dibidang manajemen risiko maupun satuan kerja lainnya ataupun tim lain, atau komite di bawah Direksi yang dipandang perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- l. Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris yang membantunya berhak mendapatkan informasi atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.
- m. Dalam pengajuan pelaksanaan cuti tahunan, Direksi mengajukan izin kepada Komisaris Utama. Komisaris Utama dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Anggota Direksi berdasarkan alasan kepentingan Perseroan. Anggota Direksi yang melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan, yang bersangkutan wajib mendapatkan izin Dewan Komisaris.¹⁷¹
- n. Dalam rangka menghormati hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur dan masyarakat sekitar tempat Perseroan berusaha, dalam hal terjadinya keluhan dan/atau permasalahan dari *stakeholders*, maka Dewan Komisaris dapat menyampaikan hal tersebut kepada Direksi.

I. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan Komisaris dan Komite dibawah Dewan Komisaris dan setiap individu Komisaris.¹⁷²
- 2. Evaluasi tahunan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.¹⁷³
- 3. Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.¹⁷⁴

¹⁷⁰ Pasal 15 ayat 2 huruf a angka 7) jo Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar PTBA Jo Pasal 10 ayat (1) POJK No.33/POJK.04/2014 Jo Pasal 106 ayat (1) UUPT.

¹⁷¹ Pasal 121 ayat (6) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 jo PUGKI 2021.

¹⁷² Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

¹⁷³ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁷⁴ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

4. Dewan Komisaris menyampaikan laporan realisasi KPI kepada pemegang saham Seri A atau kuasanya.¹⁷⁵
5. Hasil evaluasi terhadap Dewan Komisaris dan kinerja masing-masing Komisaris serta komite dibawah Dewan Komisaris merupakan dasar bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan ataupun menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris dapat pula melakukan *self assessment* secara mandiri untuk melakukan evaluasi internal untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris. Kriteria yang dapat dijadikan evaluasi kinerja Dewan Komisaris diantaranya:
 - a) Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris ataupun rapat dengan komite;
 - b) Kontribusi dalam pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Direksi;
 - c) Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
 - d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan; dan/atau
 - e) Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
6. Ketentuan-ketentuan mengenai Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna.

J. Evaluasi Kinerja Direksi

1. Menetapkan usulan KPI Direksi secara kolegal bersamaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.¹⁷⁶
2. Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite yang membidangi Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.¹⁷⁷
3. Memberikan persetujuan atas KPI Direksi secara individual dalam bentuk KPI per Direktorat yang merupakan penjabaran usulan KPI Direksi secara kolegal.¹⁷⁸
4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal triwulanan¹⁷⁹ dan tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.¹⁸⁰
5. Melaporkan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan individu yang telah direviu KAP kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya

¹⁷⁵ Huruf E Angka 2 Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-9/MBU/09/2021

¹⁷⁶ Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁷⁷ Rekomendasi 1.2.2 PUG-KI KNKG 2021

¹⁷⁸ Pasal 104 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁷⁹ Pasal 105 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

¹⁸⁰ Rekomendasi 1.2.1 PUG-KI KNKG 2021

(*Holding Industri Pertambangan*).¹⁸¹

¹⁸¹ Pedoman Strategis Akutansi & Keuangan Holding Pertambangan

BAB III

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

A. Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus membentuk sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu oleh Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸²

1. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris¹⁸³

- a. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan;¹⁸⁴
- b. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perseroan;
- c. Memiliki integritas yang baik;
- d. Memahami fungsi kesekretariatan;
- e. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

2. Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.¹⁸⁵

3. Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:¹⁸⁶

- a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan;
- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- d. Menyusun RKA Dewan Komisaris;
- e. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris, melaksanakan tugas lain berupa:¹⁸⁷

¹⁸² Pasal 14 ayat 22 Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 124 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

¹⁸³ Pasal 15 ayat 2 huruf a 6) Anggaran Dasar PTBA jo Pasal 127 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁸⁴ Pasal 124 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁸⁵ Pasal 126 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁸⁶ Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁸⁷ Pasal 125 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

- a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG;
- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
- d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan di Perseroan.¹⁸⁸

B. Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari ketua dan anggota¹⁸⁹, dengan keanggotaan Komite Audit paling sedikit 3 orang anggota¹⁹⁰. Ketua Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan untuk anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.¹⁹¹ Dengan ketentuan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang¹⁹² dimana masing-masing anggota komite memiliki pengetahuan dan/atau keahlian 1 (satu) orang anggota komite di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang anggota komite yang memiliki keahlian dibidang tata Kelola perusahaan yang baik, hukum atau kepatuhan¹⁹³.

1. Persyaratan Anggota Komite Audit¹⁹⁴

- a. Wajib memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha/industri/bisnis Perseroan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang diterapkan oleh Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

¹⁸⁸ Pasal 125 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁸⁹ Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Jo Pasal 123 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Jo Pasal 2 POJK No. 55/POJK.04/2015.

¹⁹⁰ Pasal 4 POJK No. 55/POJK.04/2015.

¹⁹¹ Pasal 123 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Jo Pasal 5 POJK No. 55/POJK.04/2015.

¹⁹² Pasal 123 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁹³ BAB II Juknis Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No.SK-3/DKU.MBU/05/2023.

¹⁹⁴ Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 Jo Pasal 136 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan serta paling sedikit 1 (satu) orang harus memahami industri/bisnis Perseroan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- l. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
- m. Mampu berkomunikasi secara efektif;
- n. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- o. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Piagam Komite Audit.

2. Masa Jabatan

- a. Untuk masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Untuk masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Pasal 135 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Pada prinsipnya Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan.¹⁹⁶ Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.¹⁹⁷

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dan pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- j. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal;
- k. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- l. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- m. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
- n. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;

¹⁹⁶ Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁹⁷ Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

¹⁹⁸ Pasal 10 POJK No.55/POJK.04/2015 Jo Pasal 134 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

- o. Penugasan lainnya dari Dewan Komisaris atau yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

4. Piagam Komite Audit¹⁹⁹

Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Audit yang paling sedikit memuat:

- a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
- b. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
- c. Tata cara dan prosedur kerja;
- d. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
- e. Sistem pelaporan kegiatan;
- f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
- g. Masa tugas Komite Audit.

Piagam Komite Audit tersebut wajib dimuat pada situs web Perseroan.

5. Publikasi

Terhadap setiap perubahan Komite Audit baik itu pengangkatan ataupun pemberhentiannya, Sekretaris Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah peristiwa tersebut, wajib memberitahukan kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya Sekretaris Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK dan situs web Perseroan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentiannya.²⁰⁰

C. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka pengelolaan manajemen risiko, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau yang membidangi Risiko²⁰¹ yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Komite Pemantau Risiko berasal dari Komisaris Independen/Komisaris yang dapat bertindak independen dan untuk anggota Komite Pemantau Risiko dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.²⁰² Dengan ketentuan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang.²⁰³

¹⁹⁹ Pasal 12 POJK No. 55/POJK.04/2015.

²⁰⁰ Pasal 20 POJK No. 55/POJK.04/2015.

²⁰¹ Pasal 60 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

²⁰² Juknis Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No.SK-3/DKU.MBU/05/2023.

²⁰³ Juknis Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No.SK-3/DKU.MBU/05/2023.

1. Persyaratan Anggota Pemantau Risiko²⁰⁴

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan yang bersangkutan;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
- e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

2. Masa Jabatan

- a. Untuk masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Untuk masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.²⁰⁵

3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Pada prinsipnya Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan.²⁰⁶ Komite Pemantau Risiko bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.²⁰⁷

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:²⁰⁸

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko;
- b. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;

²⁰⁴ Pasal 148 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

²⁰⁵ Pasal 147 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²⁰⁶ Pasal 145 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²⁰⁷ Pasal 145 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²⁰⁸ Pasal 60 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

- c. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perseroan Induk maupun Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perseroan dan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- g. menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko memiliki fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:²⁰⁹

- a. melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan atau Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- e. melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- g. menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya yang ditetapkan pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

²⁰⁹ Pasal 61 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

4. Piagam Pemantau Risiko

Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang paling sedikit memuat:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. komposisi dan struktur keanggotaan;
- c. tata cara dan prosedur kerja;
- d. penyelenggaraan rapat;
- e. sistem pelaporan kegiatan;
- f. tata cara penggantian anggota, dan
- g. masa jabatan

Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut wajib dimuat pada situs web Perseroan.

5. Publikasi

Terhadap setiap perubahan Komite Pemantau Risiko baik itu pengangkatan ataupun pemberhentiannya, Sekretaris Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah peristiwa tersebut, wajib memberitahukan kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya Sekretaris Perusahaan wajib mempublikasikan situs web Perseroan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentiannya.

D. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko Perusahaan dari MIND ID selaku Induk Perusahaan maka fungsi Tata Kelola Terintegrasi dirangkap Komite Pemantau Risiko

E. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris wajib membentuk memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan anggota²¹⁰. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Usaha harus merupakan Komisaris Independen²¹¹ dan untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.²¹² Dengan ketentuan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

²¹⁰ Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Jo Pasal 123 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri BUMN No. PER-

3/MBU/03/2023 Jo Pasal 2 ayat (1) POJK No.34/POJK.04/2014.

²¹¹ Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK No.34/POJK.04/2014.

²¹² Pasal 123 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Jo Juknis Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No.SK-3/DKU.MBU/05/2023.

yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang.²¹³ Dengan ketentuan anggota lain yang bukan merupakan unsur Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan dan bukan merupakan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.²¹⁴

1. Persyaratan Anggota Nominasi dan Remunerasi²¹⁵

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan yang bersangkutan;
- c. mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.
- f. Untuk Komite anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - 1) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 2) memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - 3) tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 - 4) tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

2. Masa Jabatan

- a. Untuk masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Untuk masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan,

²¹³ Pasal 123 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²¹⁴ Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan 3 POJK No.34/POJK.04/2014.

²¹⁵ Pasal 142 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 jo Pasal 3 ayat (2) dan (3) POJK No.34/POJK.04/2014.

dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.²¹⁶

3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada prinsipnya Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan.²¹⁷ Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.²¹⁸

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:²¹⁹

- a. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perseroan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perseroan;
- c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS;
- d. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS;
- e. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu Anggota Direksi Perseroan;
- f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
- i. melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris Perseroan; dan
- j. melakukan evaluasi atas usulan Direksi Perseroan mengenai struktur organisasi Perseroan;
- k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas Remunerasi;

²¹⁶ Pasal 141 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²¹⁷ Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²¹⁸ Pasal 139 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²¹⁹ Pasal 140 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 jo Pasal 8 POJK No.34/POJK.04/2014.

- l. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
- m. Selain tugas sebagaimana di atas, Dewan Komisaris Perseroan dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan Dewan Komisaris²²⁰ paling sedikit memuat:²²¹

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. komposisi dan struktur keanggotaan;
- c. tata cara dan prosedur kerja;
- d. penyelenggaraan rapat;
- e. sistem pelaporan kegiatan;
- f. tata cara penggantian anggota, dan
- g. masa jabatan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut wajib dimuat pada situs web Perseroan.

5. Publikasi

Terhadap setiap perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi baik itu pengangkatan ataupun pemberhentiannya, Sekretaris Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah peristiwa tersebut, wajib memberitahukan kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya Sekretaris Perusahaan wajib mempublikasikan situs web Perseroan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentiannya

F. Komite Lain

Selain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris²²², apabila diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; diwajibkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya; sesuai dengan kategori dan klasifikasi Risiko Perseroan berdasarkan Intensitas Risiko Perseroan; atau disetujui

²²⁰ Pasal 19 ayat (3) POJK No.34/POJK.04/2014.

²²¹ Pasal 19 ayat (2) POJK No.34/POJK.04/2014.

²²² Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris.²²³

1. Persyaratan Anggota Lain²²⁴

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan yang bersangkutan;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
- e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Lain.

2. Masa Jabatan

- a. Untuk masa jabatan anggota Komite Lain yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Untuk masa jabatan anggota Komite Lain yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.²²⁵

3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Lain

Pada prinsipnya Komite Lain bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan.²²⁶ Komite Lain bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.²²⁷ Komite Komite Lain memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Piagam Komite.²²⁸

²²³ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023..

²²⁴ Pasal 148 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/3/2023.

²²⁵ Pasal 147 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²²⁶ Pasal 145 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²²⁷ Pasal 145 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

²²⁸ Pasal 146 Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

4. Piagam Komite Lain

Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Lain yang paling sedikit memuat:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. komposisi dan struktur keanggotaan;
- c. tata cara dan prosedur kerja;
- d. penyelenggaraan rapat;
- e. sistem pelaporan kegiatan;
- f. tata cara penggantian anggota, dan
- g. masa jabatan

5. Publikasi

Terhadap setiap perubahan Komite Lain baik itu pengangkatan ataupun pemberhentiannya, Sekretaris Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah peristiwa tersebut, wajib memberitahukan kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya Sekretaris Perusahaan wajib mempublikasikan situs web Perseroan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Lain tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentiannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Penutup

1. Tata cara hubungan antara Dewan Komisaris untuk persetujuan korporasi diatur lebih lanjut oleh Direksi pada Pedoman Kerja Direksi dan/atau Kebijakan Kepengurusan (*Management Policy*) yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris Perseroan bertanggungjawab atas implementasi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini.
3. Pengaturan lebih lanjut Organ Pendukung Dewan Komisaris, akan diatur dalam Piagam Organ Pendukung Dewan Komisaris masing-masing.

B. Masa Berlaku

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak disahkan Dewan Komisaris.
2. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku serta dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I
CONTOH SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Komisaris
PT Bukit Asam Tbk

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Jabatan : Komisaris
PT Bukit Asam Tbk

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta mewakili **PEMBERI KUASA** dalam Rapat Komisaris yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Kuasa ini diberikan untuk:*)

- menghadiri rapat tersebut.
- mengadakan pembicaraan serta mengeluarkan suara dalam rapat tersebut.
- mengambil keputusan-keputusan.
- menandatangani surat-surat berkaitan dengan rapat tersebut.

Terhadap Agenda Rapat, dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan sebagai berikut:**)

- menerima seluruh agenda rapat untuk dibahas
- mohon agenda yang saya sebut di bawah ini untuk tidak dibahas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dibuat di:

Tanggal:

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

(meterai Rp10.000,-)

*) Hal yang tidak dikuasakan mohon untuk dicoret.

**) Coret yang tidak dipilih.

LAMPIRAN II

DAFTAR KHUSUS KEPEMILIKAN DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM Tbk

Kepemilikan Saham Pribadi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar Saham)				
		Di PTBA	Di Luar PTBA	Tanggal Transaksi	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Saham Perubahan*

Kepemilikan Saham Keluarga**

Nama	Hubungan Keluarga	Kepemilikan Saham (Lembar Saham)				
		Di PTBA	Di Luar PTBA	Tanggal Transaksi	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Saham Perubahan*

Catatan:

*apabila terdapat perbedaan jumlah saham yang dimiliki selama periode pelaporan dengan periode sebelumnya.

**isteri/suami dan anak.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Hormat Saya

Nama Lengkap
Jabatan